



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH Ahmad Dahlan 73 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/018/413.101/SPS/2009

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

KENCANA PUTRA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi POSYANDU
Nomor : 011/PKK/XII/2009
Tanggal : 8 Agustus 2009
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.
- ### MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : PKK
Alamat : Desa Deket Wetan, Kecamatan Deket,
Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Nama SPS : KENCANA PUTRA
Alamat : Desa Deket Wetan, Kecamatan Deket,
Kabupaten Lamongan
Didirikan Pada tanggal : 3 Mei 2005

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 20 Agustus 2009


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
M. HONHAMUS TOFA NUR, MM
Pembina Tk. I
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Deket**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-321021, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.9 *2A30* / 413.101 / 2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/018/413.101/SPS/2009, Tanggal : 20-08-2009, tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

- | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | SPS KENCANA PUTRA | |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Penitipan Anak (TPA) | ☐ |
| | : | Kelompok Bermain (KB) | ☐ |
| | : | Satuan PAUD Sejenis (SPS)* | ☐ |
| | : | - Pos PAUD | ☐ |
| | : | - Integrasi TPQ | ☐ |
| | : | - | ☐ |
| 3. Alamat Sekolah | : | Deket Wetan Deket Wetan | |
| | : | DEKET | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 69773628 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : | PKK | |
| 6. Tanggal Pendirian | : | 03-05-2005 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : | AHU-006579.AH.01.07.TAHUN 2016 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : | 19-01-2016 | |
| 9. Keterangan | : | | |
| A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN | | | |
| Terhitung Mulai Tanggal 01 SEP 2016 s.d 01 SEP 2021 | | | |
| B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI. | | | |
| C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN. | | | |

Lamongan, *22* Agustus 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



BAMBANG KUSTIONO, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015